



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2013/PA Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara perkawinan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :
PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agam tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 1 Mei 2013 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 50/Pdt.G/2013/PA Adl, bertanggal 1 Mei 2013, sebagaimana surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 8 Nopember 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dengan foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 138/17/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 (asli Buku Kutipan Akta Nikah dipegang oleh Termohon).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 hari, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari dan pada tanggal 14 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua hari usia pernikahan namun masih kembali rukun.
5. Bahwa penyebab terjadinya percekockkan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:
 - Termohon sering cemburu yang berlebihan.
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami.
 - Termohon kurang memahami tugas Pemohon sebagai swasta di bidang perdagangan yang beraktifitas pada waktu siang maupun pada malam hari.
6. Bahwa akibat penyebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Nopember 2011 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon yang meinggalkan rumah orang tua Pemohon sampai sekarang.
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulanyang lalu sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan biaya terhadap Termohon sampai sekarang.
8. Bahwa Pemohon tidak pernah berupaya untuk kembali rukun dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing tanggal, 3 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 31 Mei 2013, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan foto kopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No. 138/17/XI/2011, tanggal 7 Juni 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua Majelis diberi kode P.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan ketua majelis saksi mengaku bernama SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan. Dan saksi kedua bernama, SAKSI II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir PGA 4 tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapnya telah dicantumkan dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan semula dan memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa rumah tangganya dengan Termohon selalu cekcok sejak awal pernikahan, karena Termohon mempunyai sifat cemburu dan kurang menghargai Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan merukan bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Andoolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya sudah ada indikasi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Meskipun pada awalnya Pemohon dengan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon di Desa Laeya selama 4 hari kemudian tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo selama 5 hari.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak. rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Nopember 2011, Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Wawobembe, sedang Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Laeya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa penyebab lain ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ialah Termohon sering cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan kurang memahami profesi Pemohon sebagai wiraswasta atau jual beli di luar rumah, sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon di rumah saya (saksi) Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Pemohon dan Termohon bertengkar sejak hari ke 5 ketika tinggal bersama saya. Bahwa Termohon pernah minum racun di rumah saya, sehingga saya berinisiatif untuk mengantar kembali Termohon di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan tidak pernah kembali hidup serumah lagi dengan Pemohon sampai sekarang. Termohon yang meninggalkan rumah saksi sejak tanggal 14 Nopember 2011. Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah, karena sejak 2 bulan perkenalan Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon meminta Pemohon untuk melamar Termohon sementara Termohon belum siap, sehingga pihak keluarga Termohon mendesak Pemohon agar segera melamar Termohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat Pemohon dengan Termohon akan dinikahkan namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Termohon secara sepihak mengutus dua orang ke rumah keluarga Pemohon dan mengaku sebagai Pegawai Camat dan Intelijen, dan mendesak keluarga Pemohon untuk menentukan kepastian hari, tanggal dan tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan kedua orang utusan tersebut mengancam, apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan maka Pemohon akan dikenai sanksi adat dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuai satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi dapat dipertimbangkan untuk memutuskan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada tanggal tanggal 24 Nopember 2011 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut karena Termohon mempunyai sifat cemburu terhadap Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak memahami pekerjaan Pemohon yang berwiraswasta.
- Bahwa Termohon pernah meminum racun, kemudian Termohon diantar oleh Ibu kandung Pemohon di rumah orang tuanya di Laeya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan karena keluarga Termohon memaksakan Pemohon untuk mengawini Termohon padahal Pemohon belum siap menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, adalah hal yang tidak wajar Pemohon mengajukan permohonan cerai padahal rumah tangga kedua belah pihak telah dibina sejak tahun 2011 apalagi telah dikaruniai tiga orang anak, apabila tidak ada hal-hal yang mengganjal di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kondisi rumah tangga terhadap pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi berdamai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud Pasal 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Di samping itu pula perceraian tidak dapat dikabulkan berdasarkan kata sepakat karena dikhawatirkan adanya persekongkolan untuk berbohong (*de grote langen*), Pasal 208 BW yang pada hakikatnya kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri sebab sampai sekarang Pemohon tidak mau mencabut perkaranya, padahal dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon dan jika Pemohon ingin rukun kembali maka Pemohon akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila unsir tersebut telah rapuh maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah dibangun oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas dari pada kemanfaatannya, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Artinya Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan cerai maka sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sebagaimana bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya isi ketentuan Pasal tersebut, maka tidak rasional apabila mencari-cari dan mempersoalkan siap yang melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat karena alasan pasal tersebut semata-mata bersandar pada perkawinan itu sendiri tanpa harus mencari dan mempersoalkan kesalahan salah satu pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, (TERMOHON.) dihadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muslim, M.H, ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salahuddin, S.HI Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.

Drs. Muslim, M.H.

Iskandar, S. HI.

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 416.000,-

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)